

KEDUDUKAN ARBITRASE SEBAGAI PILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Putu Ayu Ari Kencana Wati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayyuarii30@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p16>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bermaksud untuk melangsungkan pengkajian kedudukan arbitrase pada upaya alternatif penyelesaian sengketa perlindungan beserta pengelolaan lingkungan hidup serta mekanismenya. Dalam penyusunan tulisan ini, metode studi hukum normatif diterapkan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Hasil studi memperlihatkan bahwasanya kedudukan arbitrase secara tegas sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase). Sengketa lingkungan hidup bisa dilakukan melalui arbitrase yang memberikan beberapa kelebihan, seperti efektivitas, efisiensi, privasi, dan prosedur yang cenderung lebih singkat, dengan langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase.

Kata Kunci: *Kedudukan, Arbitrase, Sengketa Lingkungan Hidup*

ABSTRACT

This article aims to examine the position of arbitration in alternative dispute resolution efforts related to environmental protection and management, as well as its mechanisms. In preparing this writing, a normative legal study method is applied through two approaches: the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the position of arbitration is explicitly regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law). Environmental disputes can be resolved through arbitration, which offers several advantages, such as effectiveness, efficiency, privacy, and generally shorter procedures, with steps regulated in Article 6 of the Arbitration Law.

Key Words: *Standing, Arbitration, Environmental Disputes*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan pada lingkungan menjadi topik menarik untuk dibahas, karena pada dasarnya lingkungan hidup adalah sumber kehidupan kita yang harus dijaga. Munadjat Danusaputro menjelaskan bahwa "lingkungan hidup meliputi segala benda, kekuatan, maupun kondisi, termasuk manusia serta tindakannya, yang hadir dalam ruang tempat manusia ada, dan itu mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan organisme hidup lainnya". Dari penjelasan tersebut, elemen-elemen yang dapat ditarik dari lingkungan hidup meliputi: 1) Bahwa yang

menjadi wilayah lingkungan hidup terdiri dari kesatuan ruang dengan seluruh benda termasuk manusia beserta perilakunya; dapat dijelaskan mengenai kesatuan ruang meliputi makhluk hidup yang ada di bumi dan lingkungannya, misalnya: tanah, air (air bawah tanah, di permukaan tanah maupun laut), ruang angkasa, udara, juga SDA yang tersedia di dalamnya, yang mana tersusun atas sumber daya hayati serta non hayati secara menyeluruh terikat serta saling mempengaruhi. 2) Bahwa perilaku manusia tersebut mempengaruhi alam, keberlangsungan hidup, kesejahteraan manusia beserta makhluk lain. Berdasarkan unsur-unsur lingkungan hidup tersebut, mampu ketahui bahwasanya manusia adalah komponen paling dominan dan menentukan serta memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi lingkungan. Perlu diketahui bahwasanya peranan Pemerintah amatlah krusial bagi pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup kebijakan pengaturan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, beserta pengendalian lingkungan hidup pada lingkup lingkungan hidup di Indonesia.¹ Satu dari banyaknya produk hukum yang mampu merealisasikan lingkungan hidup yang sehat serta baik seperti diamanatkan pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UUPPLH") menentukan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Pertambahan penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya berdampak pada kondisi alam. Kepadatan penduduk memberi tekanan pada lingkungan hidup disebabkan karena pada dasarnya tanah tempat makhluk hidup berpijak tidak akan bertambah luas. Sehingga dari adanya hal tersebut memicu timbulnya faktor penurunan daya pendukung serta daya tampung lingkungan hidup. Aktivitas pembangunan di beragam sektor memerlukan SDA. Akan tetapi, di sisi yang lain pembangunan tersebut memiliki resiko terhadap penurunan daya tampung lingkungan hidup dari kondisi-kondisi tertentu, seperti: dalam hal pencemaran maupun kerusakan lingkungan.² Dalam hukum lingkungan, pencemaran yakni masuknya zat-zat pengotor, misalnya bahan kimia ke lingkungan alam dimana hal ini nantinya akan berdampak pada kesehatan manusia serta dapat mengganggu ekosistem serta SDA.³ Permasalahan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup di Indonesia cukup serius. Maraknya kerusakan alam seperti kerusakan ekosistem laut, kerusakan sebagian besar hutan yang mempunyai peranan selaku paru-paru dunia,

¹ Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3. No. 2 (2017): 1.

² Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Indonesian State Law Review* 2. No. 2 (2020): 176.

³ Dewi, Dahlia Kusuma. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)". *Jurnal Mutiara Hukum* 1. No. 1 (2018): 1.

bencana banjir yang tak jarang terjadi dimana-mana, serta masih banyak lagi.⁴ Konsekuensi dari kerusakan alam karena pencemaran lingkungan hidup yaitu dapat berakibat terjadinya: degradasi sumber daya tanah, degradasi serta penurunan mutu air, maupun kerusakan potensi udara.⁵ Terkait dengan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pihak terkait, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan haknya akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan mampu melakukan pengajuan tuntutan hak yang disebut sebagai sengketa lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup yang muncul diantara para pihak tentunya perlu segera diselesaikan mengingat dampaknya tidak memengaruhi kualitas lingkungan itu sendiri saja, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak lainnya seperti: dampak psikologis, dampak fisik, dampak sosial juga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.⁶ Bertumpu pada Pasal 84 ayat (1) UUPPLH menentukan “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan” serta ayat (2) berbunyi “Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa”. Para pihak juga memiliki kebebasan guna melakukan pemilihan institusi penyedia layanan yang hendak mendukung penyelesaian konflik lingkungan hidup.⁷ Kemudian menurut Pasal 85 UUPPLH ditetapkan bahwasanya “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a) bentuk dan besarnya ganti rugi; b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan /atau d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”. Dalam hal terjadi sengketa pencemaran lingkungan hidup, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi) satu diantaranya yakni lembaga arbitrase melalui merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “Undang-Undang Arbitrase”).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji konsep pembahasan selaras dengan penulisan artikel ini, yakni jurnal yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” yang ditulis oleh Elly Kristiani Purwendah, dkk dalam Jurnal *Crepido* tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penerapan hukum administratif pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta terdapat beragam permasalahan lingkungan baik kerusakan maupun pencemaran yang terjadi. Adapun jurnal yang juga dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini yaitu “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dikaji oleh Jen

⁴ Nisa, Anika Ni'matun & Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4. No. 2 (2020): 295.

⁵ Wibowo, Eko Adi & Karim. “Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13. No. 1 (2023): 195.

⁶ Sushanty, Vera Rimbawani. “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7. No. 1 (2020): 29.

⁷ Purnamawati, Evi. “Pengaturan Hukum Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Hermeneutika* 2. No. 1 (2018): 80.

Lidya Warouw dalam Jurnal *Lex Crimen* tahun 2017 yang membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menurut UUPPLH. Kedua contoh jurnal di atas terlihat jelas perbedaan dengan penulisan jurnal ini, yang lebih berfokus menganalisis tentang salah satu bentuk adopsi Penyelesaian Sengketa Alternatif yakni lembaga arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di luar pengadilan serta menelisik lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme (prosedur) penyelesaian sengketa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui lembaga arbitrase tersebut. Maka dari itu, penelitian ini memiliki keaslian (orisinalitas) sebagai jurnal ilmiah hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut kajian pada latar belakang di atas, alhasil rumusan masalah pada penulisan ini mengungkap 2 (dua) permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana kedudukan arbitrase sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bermaksud guna mencari tahu kedudukan arbitrase sebagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Penulis mempergunakan metode hukum normatif pada penulisan artikel ini. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengelaborasi "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sendiri) yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum; serta sejarah hukum".⁸ Pada penulisan ini, penulis mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan pada pembuatan tulisan ini diperoleh dengan mengumpulkan materi hukum, melibatkan analisis aturan hukum yang berlaku serta menggunakan referensi yang relevan, seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian dalam artikel ini dilandaskan pada data sekunder yang berasal dari tinjauan pustaka dan studi dokumen yang terkait dengan penulisan artikel ini, melibatkan analisis aturan hukum yang berlaku dan relevansinya dengan topik hukum yang sedang diteliti oleh penulis.

⁸ Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2016), 129.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Arbitrase Sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia

Jimmy Joses Sembiring mengatakan bahwasanya “Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli”.⁹ Sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPPLH mengungkapkan bahwasanya “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melibatkan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”. Kedudukan lembaga arbitrase itu sendiri dalam sengketa lingkungan hidup yang penyelesaiannya dilangsungkan di luar pengadilan sudah diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Dengan diterapkannya peraturan tersebut, dengan demikian segala ketentuan terkait arbitrase yang diatur pada peraturan sebelumnya tidak efektif lagi, seperti: “Pasal 615-651 *Reglement* Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering* Stb. Nomor 52 Tahun 1847), Pasal 377 *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonensisch Reglement*, Stb. Nomor 44 Tahun 1941), serta Pasal 705 *Reglement* acara untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Builen Gewesten*, Stb. Nomor 227 Tahun 1927)”.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase yang menentukan bahwasanya “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 ditentukan “Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik”. Pada penyelesaian sengketa perlindungan beserta pengelolaan lingkungan hidup dibantu oleh seorang arbiter. “Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase” (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Arbitrase). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur musyawarah ini pihak-pihak yang bersengketa lakukan secara sukarela, dengan tujuan menyelesaikan kasus lingkungan tanpa melewati proses pengadilan.¹¹ Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase mampu terlihat pada ketentuan Pasal 58 yang mengungkapkan bahwasanya “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Alhasil, penuntasan perkara di luar pengadilan melalui arbitrase masih diperkenankan, putusan arbitrase pun bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkonflik. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan

⁹ Mangei, Roselyn Brenda., Sumakul, Tommy F., & Pinasang, Ralfie. “Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”. *Lex Privatum* 8. No. 3 (2020): 55.

¹⁰ Memi, Cut. “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan”. *Jurnal Yudisial* 10. No. 2 (2017): 121.

¹¹ Melvina. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb)”. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19. No. 2 (2021): 180.

bertujuan guna meraih kesepakatan tentang restitusi sebuah hak, besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan spesifik yang perlu dilaksanakan guna mencegah timbulnya dampak negatif, memastikan tidak terulangnya kerusakan dan/atau pencemaran, juga mengembalikan dampak kerusakan dan/atau pencemaran serta fungsi lahan dan/atau hutan.¹²

Kedudukan hukum adalah isu penting di dalam arbitrase. Kedudukan hukum suatu badan arbitrase lahir dari beberapa hal penting di dalamnya yang meliputi:

a) Instrumen Hukum

Instrumen hukum nasional memberlakukan batasan pada kewenangan badan arbitrase, sebagaimana ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang memberlakukan undang-undang berkaitan dengan arbitrase. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase menentukan bahwasanya “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

b) Kesepakatan Para Pihak

Dengan adanya kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsidiar) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase.¹³

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengikuti tahapan tertentu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil, para pihak dapat beralih ke arbitrase, baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Namun, penting untuk dicatat bahwa apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase, maka opsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan tidak lagi tersedia.¹⁴ Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase bahwasanya “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Selanjutnya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menentukan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Perjanjian arbitrase berfungsi dalam 2 (dua) konteks waktu yang berbeda yaitu perjanjian arbitrase sebelum dan sesudah sengketa terjadi. Sebelum sengketa terjadi, klausula arbitrase disisipkan dalam kontrak atau perjanjian sebagaiantisipasi. Sementara setelah sengketa terjadi, para pihak dapat secara khusus menyepakati arbitrase sebagai mekanisme penyelesaiannya.¹⁵ Perjanjian arbitrase memberi kewenangan mutlak (absolut) pada lembaga arbitrase guna menangani sengketa yang muncul dari pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati serta menghilangkan kewenangan dari lembaga peradilan itu sendiri guna melangsungkan pemeriksaan sengketa yang muncul dari penyelenggaraan perjanjian. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan

¹² Ratunanda, Damayanti., dkk. “Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jakarta, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)”, 45.

¹³ Pamolango, Jessicha Tengar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa”. *Lex Administratum* 3. No. 1 (2015): 146-147.

¹⁴ Mewengkang, Elisabeth. “Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan”. *Lex Crimen* 3. No. 2 (2014): 64.

¹⁵ Triana, Nita. “Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)” (Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 82-83.

bagi penggunaannya, yakni kerahasiaan perkara, kecepatan, efektivitas biaya, efisiensi, proses tertutup, dan fleksibilitas selama proses penyelesaian. Para pihak diberi wewenang guna menetapkan serta berpartisipasi langsung pada proses penyelesaian sengketa, serta arbiter yang terlibat umumnya mempunyai pengetahuan lebih luas tentang permasalahan yang disengketakan. Dalam konteks ini, arbiter tidak diharuskan mengikuti keputusan arbitrase sebelumnya (preseden hukum) namun disini arbiter tetap bisa memberikan pertimbangan sendiri.¹⁶

3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UUPPLH ditentukan bahwa "Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup". Dapat diketahui bahwasanya sengketa lingkungan melibatkan dua pihak atau lebih sebagai subjek yang berkonflik. Subjek sengketa ini terdiri dari pelaku kegiatan yang menyebabkan dampak lingkungan dan pihak yang dirugikan oleh dampak tersebut (korban). Sementara objek sengketa adalah aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya dampak terhadap lingkungan.¹⁷ Kelebihan menggunakan arbitrase sangat banyak dan ditandai dengan fleksibilitas serta konsensual. Pada konteks ini, arbitrase tidak bersifat formal serta kaku, juga tentunya dijaga kerahasiaannya. Di luar para pihak yang bersengketa serta arbiter, pihak ketiga tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Penyelesaian sengketa mempergunakan arbitrase jauh dari intervensi pemerintah serta menghasilkan keputusan akhir yang tidak mampu diajukan banding, walaupun upaya hukum seperti pembatalan atau penolakan untuk menegakkan putusan arbitrase dapat diupayakan. Karenanya, dalam hal penyelesaian sengketa mempergunakan arbitrase ini memerlukan waktu lebih cepat dibanding melalui proses pengadilan (litigasi). Kelebihan lainnya adalah bahwa keputusan hasil penyelesaian sengketa mempergunakan arbitrase ini bersifat lebih netral dengan diputus oleh seseorang yang memahami permasalahan terkait. Pada arbitrase, arbiter tidak wajib memiliki gelar sarjana hukum, akan tetapi juga bagi mereka yang berasal dari bidang-bidang lain seperti konstruksi, asuransi, perbankan, pasar modal, atau masalah lingkungan. Adapun prinsip-prinsip dasar dari Arbitrase meliputi:

- a) Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*)
- b) Prinsip *Kompetenz-Kompetenz*
- c) Prinsip Etikad Baik (*Good Faith*)
- d) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*
- e) Prinsip Efisiensi
- f) Prinsip *Audi Et Alteram Partem*
- g) Prinsip *Private* dan *Confidential*
- h) Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan (*Limited Court Involvement*)
- i) Prinsip Pemisahan (*Separability*)
- j) Prinsip Final (*Finally*)
- k) Prinsip Tempat Kedudukan (*The Seat Principle*)

¹⁶ Nugroho, Susanti Adi. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya" (Jakarta, Kencana, 2015), 86.

¹⁷ Pranyoto, Agung Dwi. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8. No. 15 (2022): 3.

l) Prinsip *Fair and Equitable Treatment*¹⁸

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut ini:

- a) "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- b) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- c) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- d) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- e) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- f) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- h) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- i) Apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*".

Dalam hal menjamin kepastian penyelesaian pemeriksaan arbitrase, Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase menyatakan sebagai berikut "Pemeriksaan atas sengketa dalam arbitrase harus dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk". Selanjutnya pada ayat (2) menentukan "Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang". Pada Pasal 33 Undang-Undang Arbitrase mengungkapkan "Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:

¹⁸ Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9. No. 2 (2019): 60-64.

- Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya, karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata.
- Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya.
- Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan”.

Pihak ketiga yang tidak terlibat langsung pada perjanjian arbitrase, seperti yang dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa “Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan”. Selama proses sengketa berlangsung, majelis arbitrase atau arbiter, atau berdasarkan permintaan para pihak, mampu memanggil saksi ahli atau saksi guna memberikan kesaksian mereka. Di samping itu, para pihak juga mempunyai hak untuk meminta pendapat mengikat dari lembaga arbitrase terhadap hubungan hukum tertentu dalam kontrak, seperti penafsiran terhadap klausul yang kurang jelas atau perubahan maupun penambahan klausul karena adanya keadaan baru. Tidak ada perlawanan terhadap pendapat ini melalui upaya hukum apa pun.¹⁹

4. Kesimpulan

Upaya yang dapat dilakukan guna menuntaskan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yakni melalui arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang dilandaskan pada perjanjian arbitrase yang para pihak bersengketa buat secara tertulis. Dimana dalam pelaksanaan arbitrase ini dapat mempermudah para pihak yang bersengketa guna menuntaskan permasalahannya secara efektif, efisien, kerahasiaan berperkara dijaga, waktu yang relatif lebih cepat, proses tertutup, biaya relatif lebih murah, juga memberi keleluasaan berproses serta menemukan Solusi secara damai (*win win solution*). Kedudukan arbitrase sendiri sudah diatur dalam UUPPLH serta diperkuat dengan adanya produk hukum secara lebih terstruktur pada Undang-Undang Arbitrase. Dalam Undang-Undang Arbitrase sendiri sudah mengatur terkait mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa mempergunakan arbitrase ini tidak terlepas dari beberapa prinsip dalam proses pelaksanaannya serta kewenangan dari arbiter ataupun majelis arbitrase sebagai pihak ketiga yang membantu jalannya penyelesaian sengketa termasuk mengeluarkan putusan bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta, Kencana, 2016), 129.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana, 2015), 86.

¹⁹ Muskibah. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4. No. 2 (2018): 161.

- Ratunanda, Damayanti., dkk. *Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (Jakarta, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), 45.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 82-83.

Jurnal

- Cahyani, Ferina Ardhi. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Indonesian State Law Review* 2. No. 2 (2020): 176.
- Dewi, Dahlia Kusuma. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)". *Jurnal Mutiara Hukum* 1. No. 1 (2018): 1.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3. No. 2 (2017): 1.
- Mangei, Roselyn Brenda., Sumakul, Tommy F., & Pinasang, Ralfie. "Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999". *Lex Privatum* 8. No. 3 (2020): 55.
- Melvina. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Putusan Nomor 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb)". *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19. No. 2 (2021): 180.
- Memi, Cut. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan". *Jurnal Yudisial* 10. No. 2 (2017): 121.
- Mewengkang, Elisabeth. "Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan". *Lex Crimen* 3. No. 2 (2014): 64.
- Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4. No. 2 (2018): 161.
- Nisa, Anika Ni'matun & Suharno. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4. No. 2 (2020): 295.
- Pamolango, Jessicha Tengar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa". *Lex Administratum* 3. No. 1 (2015): 146-147.
- Pranyoto, Agung Dwi. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8. No. 15 (2022): 3.
- Purnamawati, Evi. "Pengaturan Hukum Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Hermeneutika* 2. No. 1 (2018): 80.
- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9. No. 2 (2019): 60-64.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7. No. 1 (2020): 29.

Wibowo, Eko Adi & Karim. "Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13. No. 1 (2023): 195.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.